



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 174 / Pid.B / 2013 / PN.SIAK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : DEDY KURNIAWAN Bin WISER PARMI  
Tempat lahir : Pakan Rabaa (Sumatera Barat)  
Umur/Tgl. Lahir : 26 tahun/ 13 November 1987  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Siak Raya RT.010 RW.004 Desa Sungai Mempura  
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, Tidak dilakukan penahanan ;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 2 Mei 2013 No.PRINT-943/N.4.14.8/Euh.2/05/2013, sejak tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 2 Mei 2013, No.HN-174/Pen.Pid/2013/PN.SIAK sejak tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 20 Mei 2013, No.HN-161/Pen.Pid/2013/PN.SIAK sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa serta Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Perkara tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura berikut Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas nama terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan persidangan tanggal 4 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin WISER PARMI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 480 ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin WISER PARMI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil dam truck colt diesel merk Mitsubishi no. mesin : 4D34T-H61255, no.rangka : MHMFE74P5CK073875, no. Polisi : BM 9516 TU warna kuning;

### **Dikembalikan kepada pemiliknya RONNY WANGSADINATA**

- 649 (enam ratus empat puluh sembilan) kampil dengan pembungkus berwarna merah yang berisi bawang merah sesuai dengan nota seberat kurang lebih 9 (sembilan) Kg per kampil;

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar nota atas tanda terima sdr. DEDI dari sdr. SB.

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Telah pula mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyesali akan perbuatannya dan mohon agar hukumannya diringankan

Telah mendengar replik penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Alternative yang dibacakan pada persidangan tanggal 7 Mei 2013 pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN \_:

### KESATU

-----Bahwa terdakwa **DEDY KURNIAWAN Bin WISER PARMi** pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di bundaran Jalan Lintas Buatan-Siak Kecamatan Mempura Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura “ **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** ”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira jam 14.00 Wib sdr. KAM (**daftar pencarian orang**) menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan “ *ada muatan bawang merah mau tidak* ”, lalu terdakwa bertanya kepada sdr. KAM “ *aman tidak ?* ” dan sdr. KAM menjawab aman dan dikawal Provost, lalu terdakwa menyetujui tawaran sdr. KAM tersebut dengan mendapat upah sebesar Rp. 1.100.000,- (sejuta seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira jam 15.30 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck colt diesel merk Mitsubishi kepala warna kuning dan bak warna kuning Nomor Polisi : BM 9516 TU berangkat menuju ke dermaga pelabuhan rakyat di siak kecil, setibanya di tempat tersebut terdakwa menunggu pompong yang membawa bawang merah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira jam 05.00 Wib pompong yang membawa bawang merah tiba di dermaga pelabuhan rakyat bukan melalui tempat pemasukan umbi lapis yang disyaratkan, lalu buruh yang ada di tempat tersebut membongkar dan memuat bawang merah ke dalam bak dump truck yang terdakwa bawa, setelah selesai dimuat terdakwa diberikan oleh sdr. SB Nota pengiriman barang yang berisi nama terdakwa, plat mobil yang terdakwa bawa dan jumlah bawang merah yang terdakwa bawa serta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) untuk membeli minyak mobil, selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke Pekanbaru dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira jam 12.00 Wib, anggota Satlantas Polsek Siak memberhentikan terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa membawa bawang, karena terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan maupun dokumen karantina bawang merah yang diduga berasal dari luar negeri tersebut terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck colt diesel merk Mitsubishi kepala warna kuning dan bak warna kuning Nomor Polisi : BM 9516 TU, 649 (enam ratus empat puluh sembilan) kampit dengan pembungkus berwarna merah yang berisi bawang merah sesuai dengan nota dengan berat kurang lebih 9 per kampit dan 1 (satu) lembar nota atas tanda terima terdakwa dari sdr. SB dibawa ke Polsek Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

**-----Perbuatan terdakwa DEDY KURNIAWAN Bin WISER PARMi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP  
ATAU  
KEDUA  
PRIMAIR**

-----Bahwa terdakwa **DE DY KURNIAWAN Bin WISER PARMi** pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di bundaran Jalan Lintas Buatan-Siak Kecamatan Mempura Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura **" dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan kedalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi (a) sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan, dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, (b) melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan, (c) dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina) , Pasal 6 (Setiap media pembawa**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi (a) sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan, dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, (b) melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan, (c) dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina), Pasal 7, Pasal 9 ayat (2) Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organism pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan kedalam dan/ atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina, ayat (3) Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan organism pengganggu tumbuhan karantina yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina, kecuali disyaratkan oleh Negara tujuan, Pasal 21 (Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, terhadap orang, alat angkut, peralatan air, atau pembungkus yang diketahui atau diduga membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dapat dikenakan tindakan karantina) dan Pasal 25 (Media pembawa lain yang terbawa oleh alat angkut dan diturunkan di tempat pemasukan harus dimusnahkan oleh pemilik alat angkut yang bersangkutan di bawah pengawasan petugas karantina)”,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira jam 14.00 Wib sdr. KAM (**daftar pencarian orang**) menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan “ ada muatan bawang merah mau tidak “, lalu terdakwa bertanya kepada sdr. KAM “ aman tidak ? “ dan sdr. KAM menjawab aman dan dikawal Provost, lalu terdakwa menyetujui tawaran sdr. KAM tersebut dengan mendapat upah sebesar Rp. 1.100.000,- (sejuta seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira jam 15.30 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck colt diesel merk Mitsubishi kepala warna kuning dan bak warna kuning Nomor Polisi : BM 9516 TU berangkat menuju ke dermaga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelabuhan rakyat di Siak Kecil, setelah tiba di tempat tersebut terdakwa menunggu pompong yang membawa bawang merah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekitar jam 05.00 Wib pompong yang membawa bawang merah tiba di dermaga pelabuhan rakyat bukan melalui tempat pemasukan umbi lapis yang disyaratkan, lalu buruh yang ada di tempat tersebut membongkar dan memuat bawang merah ke dalam bak dump truck yang terdakwa bawa, setelah selesai dimuat terdakwa diberikan oleh sdr. SB Nota pengiriman barang yang berisi nama terdakwa, plat mobil yang terdakwa bawa dan jumlah bawang merah yang terdakwa bawa serta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak mobil, selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke Pekanbaru dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar jam 12.00 Wib, anggota Satlantas Polsek Siak memberhentikan terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa membawa bawang, karena terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan maupun dokumen karantina bawang merah yang diduga berasal dari luar negeri tersebut terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck colt diesel merk Mitsubishi kepala warna kuning dan bak warna kuning Nomor Polisi : BM 9516 TU, 649 (enam ratus empat puluh sembilan) kampil dengan pembungkus berwarna merah yang berisi bawang merah sesuai dengan nota dengan berat kurang lebih 9 per kampil dan 1 (satu) lembar nota atas tanda terima terdakwa dari sdr. SB dibawa ke Polsek Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

**-----Perbuatan terdakwa DEDY KURNIAWAN Bin WISER PARMi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.**

### **SUBSIDAIR**

-----Bahwa terdakwa **DEDY KURNIAWAN Bin WISER PARMi** pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di bundaran Jalan Lintas Buatan-Siak Kecamatan Mempura Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura " **karena kelalaiannya**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan kedalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi (a) sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan, dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, (b) melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan, (c) dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina) , Pasal 6 (Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi (a) sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan, dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, (b) melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan, (c) dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina), Pasal 7, Pasal 9 ayat (2) Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organism pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan kedalam dan/ atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina, ayat (3) Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan organism pengganggu tumbuhan karantina yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina, kecuali disyaratkan oleh Negara tujuan, Pasal 21 (Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, terhadap orang, alat angkut, peralatan air, atau pembungkus yang diketahui atau diduga membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dapat dikenakan tindakan karantina) dan Pasal 25 (Media pembawa lain yang terbawa oleh alat angkut dan diturunkan di tempat pemasukan harus dimusnahkan oleh pemilik alat angkut yang**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bersangkutan di bawah pengawasan petugas karantina) “**

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira jam 14.00 Wib sdr. KAM (**daftar pencarian orang**) menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan “ *ada muatan bawang merah mau tidak* “, lalu terdakwa bertanya kepada sdr. KAM “ *aman tidak ?* “ dan sdr. KAM menjawab aman dan dikawal Provost, lalu terdakwa menyetujui tawaran sdr. KAM tersebut dengan mendapat upah sebesar Rp. 1.100.000,- (sejuta seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira jam 15.30 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck colt diesel merk Mitsubishi kepala warna kuning dan bak warna kuning Nomor Polisi : BM 9516 TU berangkat menuju ke dermaga pelabuhan rakyat di siak kecil, setibanya di tempat tersebut terdakwa menunggu pompong yang membawa bawang merah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira jam 05.00 Wib pompong yang membawa bawang merah tiba di dermaga pelabuhan rakyat bukan melalui tempat pemasukan umbi lapis yang disyaratkan, lalu buruh yang ada di tempat tersebut membongkar dan memuat bawang merah ke dalam bak dump truck yang terdakwa bawa, setelah selesai dimuat terdakwa diberikan oleh sdr. SB Nota pengiriman barang yang berisi nama terdakwa, plat mobil yang terdakwa bawa dan jumlah bawang merah yang terdakwa bawa serta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak mobil, selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke Pekanbaru dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira jam 12.00 Wib, anggota Satlantas Polsek Siak memberhentikan terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa membawa bawang, karena terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan maupun dokumen karantina bawang merah yang diduga berasal dari luar negeri tersebut terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck colt diesel merk Mitsubishi kepala warna kuning dan bak warna kuning Nomor Polisi : BM 9516 TU, 649 (enam ratus empat puluh sembilan) kampit dengan pembungkus berwarna merah yang berisi bawang merah sesuai dengan nota dengan berat kurang lebih 9 per kampit dan 1 (satu) lembar nota atas tanda terima terdakwa dari sdr. SB dibawa ke Polsek Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

**-----Perbuatan terdakwa DEDY KURNIAWAN Bin WISER PARMi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 31 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo. Peraturan Menteri Pertanian**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengerti isinya serta tidak mengajukan keberatan / Eksepsi

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan para saksi baik yang dibawah sumpah maupun yang dibacakan memberikan keterangan untuk selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat Putusan Majelis Hakim tidak akan mengutip seluruhnya, hanya pada pokoknya dapat diutarakan sebagai berikut :

1. ALI YUDIN, SH
2. YUDI ADRIAN
3. BENI EKA PUTRA Als EKA
4. MAIFA WARDI

1. Saksi ALI YUDIN, SH memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di satuan lantas Polsek Siak
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira jam 12.00 Wib di bundaran jembatan Siak-Buatan Desa Sei Mempura Kab. Siak telah terjadi tindak pidana mengangkut bawang merah tanpa dilengkapi dengan dokumen karantina atau penadahan;
- Bahwa awal mulanya saksi diperintahkan oleh Kaposek Siak untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang membawa bawang merah tanpa dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa setelah diperintahkan oleh Kapolsek Siak, saksi bersama dengan saksi YUDI ADRIAN langsung menuju ke tempat yang diperintahkan oleh Kapolsek;
- Bahwa kemudian saksi melihat 3 (tiga) truck sedang melintas di simpang kwalian yang bernomor polisi : BM 8970 FN, BM 8912 SA, BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9516 TU, selanjutnya saksi mengejar mobil tersebut dan memberhentikannya;

- Bahwa saksi menanyakan apa yang dibawa oleh terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang membawa bawang, lalu saksi menanyakan dokumen karantina namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya, terdakwa hanya menunjukkan selebar nota yang mencantumkan jumlah bawang merah yang dibawa;
- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa 649 (enam ratus empat puluh sembilan) kampit bawang merah tersebut akan dibawa ke Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa terdakwa tidak mengetahui asal usul bawang merah tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa terdakwa memperoleh upah untuk membawa bawang merah tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya

2. Saksi YUDI ADRIAN, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di satuan lantas Polsek Siak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira jam 12.00 Wib di bundaran jembatan Siak-Buatan Desa Sei Mempura Kab. Siak telah terjadi tindak pidana mengangkut bawang merah tanpa dilengkapi dengan dokumen karantina atau penadahan;
- Bahwa awal mulanya saksi diperintahkan oleh Kaposek Siak untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang membawa bawang merah tanpa dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa setelah diperintahkan oleh Kapolsek Siak, saksi bersama dengan saksi ALI YUDIN, SH. langsung menuju ke tempat yang diperintahkan oleh Kapolsek;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat 3 (tiga) truck sedang melintas di simpang kwalian yang bernomor polisi : BM 8970 FN, BM 8912 SA, BM 9516 TU, selanjutnya saksi mengejar mobil tersebut dan memberhentikannya;
- Bahwa saksi menanyakan apa yang dibawa oleh terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang membawa bawang, lalu saksi menanyakan dokumen karantina namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya, terdakwa hanya menunjukkan selembarnya nota yang mencantumkan jumlah bawang merah yang dibawa;
- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa 649 (enam ratus empat puluh sembilan) kampit bawang merah tersebut akan dibawa ke Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa terdakwa tidak mengetahui asal usul bawang merah tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa terdakwa memperoleh upah untuk membawa bawang merah tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya

3. Saksi BENI EKA PUTRA Als EKA, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa menghubungi handphone saksi dan mengatakan “ *ada muatan ni* “ lalu saksi menjawab “ *muatan apa ?* “ dan terdakwa menjawab “ *muatan bawang merah, dari siak kecil menuju ke pekanbaru* “ dan saksi bertanya lagi “ *aman gak barangnya ?* “, terdakwa menjawab “ *aman ada yang mengawal nanti ke Pekanbaru* “ , lalu saksi bertanya “ *kalau ada masalah bagaimana Ded ?* “ dan terdakwa menjawab “ *supir sama mobil aman* “;
- Bahwa kemudian saksi dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck nomor polisi BM 8912 SA menuju ke pelabuhan masyarakat di siak kecil, lalu buruh yang ada dilokasi langsung memuat bawang dari pompong kedalam bak mobil truck yang saksi kemudikan;
- Bahwa 721 (tujuh ratus dua puluh satu) kampit bawang merah tersebut akan dibawa ke Pekanbaru dengan upah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah bawang merah sudah dimuat didalam bak mobil truck kemudian saksi berangkat menuju ke Pekanbaru dan pada hari Jumat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 12 April 2013 sekira jam 12.00 Wib, saksi ditangkap anggota Polsek Siak di bundaran jalan lintas buatan - siak bersama dengan terdakwa dan sdr. MAIFA;

- Bahwa karena saksi, terdakwa dan sdr. MAIFA tidak dapat menunjukkan dokumen atas bawang merah tersebut selanjutnya anggota Polsek Siak membawa saksi bersama dengan terdakwa dan sdr. MAIFA serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck nomor polisi : BM 8912 SA, 1 (satu) unit mobil truck nomor polisi BM 8970 FN dan 1 (satu) unit mobil truck nomor polisi BM 9516 TU

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya

4. Saksi MAIFA WARDI, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa menghubungi handphone saksi dan mengatakan " ada muatan ni " lalu saksi menjawab " muatan apa ? " dan terdakwa menjawab " muatan bawang merah, dari siak kecil menuju ke pekanbaru " dan saksi bertanya lagi " aman gak barangnya ? ", terdakwa menjawab " aman ada yang mengawal nanti ke Pekanbaru " , lalu saksi bertanya lagi " kalau ada masalah bagaimana Ded ? " dan terdakwa menjawab " supir sama mobil aman ";
- Bahwa kemudian saksi dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck nomor polisi BM 8970 FN menuju ke pelabuhan masyarakat di siak kecil, lalu buruh yang ada dilokasi langsung memuat bawang dari pompong kedalam bak mobil truck yang saksi kemudikan;
- Bahwa 750 (tujuh ratus lima puluh) kampil bawang merah tersebut akan dibawa ke Pekanbaru dengan upah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah bawang merah dimuat ke dalam bak mobil truck kemudian saksi berangkat menuju ke Pekanbaru dan pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira jam 12.00 Wib, saksi ditangkap anggota Polsek Siak di bundaran jalan lintas buatan - siak bersama dengan terdakwa dan sdr. BENI EKA PUTRA;
- Bahwa karena saksi, terdakwa dan sdr. BENI EKA PUTRA tidak dapat menunjukkan dokumen atas bawang merah tersebut selanjutnya anggota Polsek Siak membawa saksi bersama dengan terdakwa dan sdr. BENI EKA PUTRA serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

truck nomor polisi : BM 8912 SA, 1 (satu) unit truck nomor polisi BM 8970 FN dan 1 (satu) unit truck nomor polisi BM 9516 TU

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli PEP SAEPU DIN, SP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bertugas dan bertanggung jawab sebagai pengendali organisme pengganggu tumbuhan dan keamanan hayati nabati pada balai karantina pertanian tumbuhan kelas 1 Pekanbaru;
- Bahwa ahli memiliki surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Kantor Karantina Pekanbaru No. : 499/TU.370/L.15.B/IV/2013 tanggal 15 April 2013;
- Bahwa karantina hewan, ikan dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa dasar hukum tentang lalu lintas komoditi pertanian adalah setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara RI. wajib dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan dan tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, melalui tempat-tempat pemasukkan dan pengeluaran yang telah ditetapkan, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukkan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina;
- Bahwa tempat pemasukan umbi lapis sebagaimana dimaksud di atas yaitu, pelabuhan tanjung perak, Surabaya, pelabuhan laut belawan, Medan, Bandar udara Soekarno Hatta, Jakarta, Pelabuhan laut Soekarno-Hatta, Makassar, Pelabuhan bebas tanjung balai karimun, Tanjung pinang dan batam;
- Bahwa setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari Negara asal dan Negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan kecuali media pembawa yang tergolong benda lain melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukkan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina melanggar Pasal 5 ayat (a), (b), (c) UU RI. No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, ikan dan tumbuhan;

- Bahwa khusus untuk pemasukkan bawang merah dari siak kecil Kab. Bengkalis adalah larangan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukkan sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa peraturan yang mengatur tentang bawang merah yang telah busuk harus dimusnahkan ada di Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2002 tentang Karantina tumbuhan pasal 19 ayat f’;
- Bahwa terdakwa dalam perkara ini telah melanggar Pasal 31 ayat (1) Jo ayat (2) UU RI. No. 16 tahun 1992 tentang karantina, hewan, ikan dan tumbuhan;
- Bahwa bawang merah tersebut adalah berasal dari luar Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a decharge**) dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan, **Terdakwa DEDI KURNIAWAN AIS DEDI Bin WISER PARMi** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa saat dilakukan Pemeriksaan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saat diperiksa hanya tidak ada unsur paksaan pihak manapun.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira jam 14.00 Wib sdr. KAM (daftar pencarian orang) menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan “ *ada muatan bawang merah mau tidak* “, lalu terdakwa bertanya kepada sdr. KAM “ *aman tidak ?* “ dan sdr. KAM menjawab aman dan dikawal Provost, lalu terdakwa menyetujui tawaran sdr. KAM tersebut dengan mendapat upah sebesar Rp. 1.100.000,- (sejuta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira jam 15.30 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck colt diesel merk Mitsubishi kepala warna kuning dan bak warna kuning Nomor Polisi : BM 9516 TU berangkat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju ke dermaga pelabuhan rakyat di siak kecil, setibanya di tempat tersebut terdakwa menunggu pompong yang membawa bawang merah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira jam 05.00 Wib pompong yang membawa bawang merah tiba di dermaga pelabuhan rakyat bukan melalui tempat pemasukan umbi lapis yang disyaratkan, lalu buruh yang ada di tempat tersebut membongkar dan memuat bawang merah ke dalam bak dump truck yang terdakwa bawa, setelah selesai dimuat terdakwa diberikan oleh sdr. SB Nota pengiriman barang yang berisi nama terdakwa, plat mobil yang terdakwa bawa dan jumlah bawang merah yang terdakwa bawa serta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak mobil;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju ke Pekanbaru dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira jam 12.00 Wib, anggota Satlantas Polsek Siak memberhentikan terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa membawa bawang;
- Bahwa karena terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan maupun dokumen karantina bawang merah yang diduga berasal dari luar negeri tersebut terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck colt diesel merk Mitsubishi kepala warna kuning dan bak warna kuning Nomor Polisi : BM 9516 TU, 649 (enam ratus empat puluh sembilan) kampit dengan pembungkus berwarna merah yang berisi bawang merah sesuai dengan nota dengan berat kurang lebih 9 kg per kampit dan 1 (satu) lembar nota atas tanda terima terdakwa dari sdr. SB

Menimbang, bahwa di muka persidangan diperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit mobil dam truck colt diesel merk Mitsubishi no. mesin : 4D34T-H61255, no.rangka : MHMF74P5CK073875, no. Polisi : BM 9516 TU warna kuning, 649 (enam ratus empat puluh sembilan) kampit dengan pembungkus berwarna merah yang berisi bawang merah sesuai dengan nota seberat kurang lebih 9 (sembilan) Kg per kampit, 1 (satu) lembar nota atas tanda terima sdr. DEDI dari sdr. SB sebagai penopang pembuktian dakwaan sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah sesuai dan dapat dijadikan pembuktian serta setelah dihadapkan dan diperlihatkan kepada terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, dihubungkan satu dengan yang lain terdapat persesuaian sehingga dapat dibuktikan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira jam 14.00 Wib sdr. KAM (daftar pencarian orang) menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan “ *ada muatan bawang merah mau tidak* “, lalu terdakwa bertanya kepada sdr. KAM “ *aman tidak ?* “ dan sdr. KAM menjawab aman dan dikawal Provost, lalu terdakwa menyetujui tawaran sdr. KAM tersebut dengan mendapat upah sebesar Rp. 1.100.000,- (sejuta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira jam 15.30 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck colt diesel merk Mitsubishi kepala warna kuning dan bak warna kuning Nomor Polisi : BM 9516 TU berangkat menuju ke dermaga pelabuhan rakyat di siak kecil, setibanya di tempat tersebut terdakwa menunggu pompong yang membawa bawang merah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira jam 05.00 Wib pompong yang membawa bawang merah tiba di dermaga pelabuhan rakyat bukan melalui tempat pemasukan umbi lapis yang disyaratkan, lalu buruh yang ada di tempat tersebut membongkar dan memuat bawang merah ke dalam bak dump truck yang terdakwa bawa, setelah selesai dimuat terdakwa diberikan oleh sdr. SB Nota pengiriman barang yang berisi nama terdakwa, plat mobil yang terdakwa bawa dan jumlah bawang merah yang terdakwa bawa serta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak mobil;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju ke Pekanbaru dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira jam 12.00 Wib, anggota Satlantas Polsek Siak memberhentikan terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa membawa bawang;
- Bahwa karena terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan maupun dokumen karantina bawang merah yang diduga berasal dari luar negeri tersebut terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck colt diesel merk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi kepala warna kuning dan bak warna kuning Nomor Polisi : BM 9516 TU, 649 (enam ratus empat puluh sembilan) kampit dengan pembungkus berwarna merah yang berisi bawang merah sesuai dengan nota dengan berat kurang lebih 9 kg per kampit dan 1 (satu) lembar nota atas tanda terima terdakwa dari sdr. SB

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi dan terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan pada pokoknya dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa secara alternative sebagai berikut :

- |           |  |
|-----------|--|
| Kesatu    | : Pasal 480 ke-1 KUHP  |
| Atau      |  |
| Kedua     |  |
| Primair   | : Pasal 31 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia |
| Subsidiar | : Pasal 31 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia |

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan penuntut umum telah membuktikan dakwaan alternative kesatu maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternative kesatu tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure-unsur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Unsur Yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan

## **Ad. 1. "Unsur Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure "Barang Siapa" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan karena itu dapat dipersalahkan karena sempurna akalnya dan tidak sakit, serta tidak termasuk dalam kategori subjek hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure "Barang Siapa" setiap orang pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum, yang diidentifikasi dengan tepat sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara yang diperiksa dan diadili saat ini

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa (Hij) adalah manusia atau orang (Natuurlijke Personen) sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukan *incasu* oleh **Terdakwa DEDY KURNIAWAN Als DEDI Bin WISER PARMi** yang mana identitas terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa.

Menimbang, bahwa "Barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat **dimintakan pertanggungjawaban** atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah '**dapat dimintakan pertanggungjawaban**' menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) **adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut**. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa **tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak-kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang-** sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut. (*Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213*)

Menimbang, bahwa Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya: (*E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 249*)

a) Keadaan jiwanya:

- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b) Kemampuan jiwanya:

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Menimbang, walaupun demikian unsur ini belum dianggap sempurna apabila unsur-unsur yang lain tidak dapat dibuktikan

**Ad. 2. “ Unsur Menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”**

Menimbang, bahwa oleh karena unsure ini bersifat alternative jadi jika salah satu saja dapat dibuktikan maka dengan sendirinya unsure ini sudah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil untung adalah mendapat bagian dari hasil kejahatan seperti penjualan, penukaran, serta penggadaian barang itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, karena hanya dari barang yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk meraih suatu keuntungan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira jam 14.00 Wib sdr. KAM (daftar pencarian orang) menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan “ *ada muatan bawang merah mau tidak* “, lalu terdakwa bertanya kepada sdr. KAM “ *aman tidak ?* “ dan sdr. KAM menjawab aman dan dikawal Provost, lalu terdakwa menyetujui tawaran sdr. KAM tersebut dengan mendapat upah sebesar Rp. 1.100.000,- (sejuta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira jam 15.30 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck colt diesel merk Mitsubishi kepala warna kuning dan bak warna kuning Nomor Polisi : BM 9516 TU berangkat menuju ke dermaga pelabuhan rakyat di siak kecil, setibanya di tempat tersebut terdakwa menunggu pompong yang membawa bawang merah;
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira jam 05.00 Wib pompong yang membawa bawang merah tiba di dermaga pelabuhan rakyat bukan melalui tempat pemasukan umbi lapis yang disyaratkan, lalu buruh yang ada di tempat tersebut membongkar dan memuat bawang merah ke dalam bak dump truck yang terdakwa bawa, setelah selesai dimuat terdakwa diberikan oleh sdr. SB Nota pengiriman barang yang berisi nama terdakwa, plat mobil yang terdakwa bawa dan jumlah bawang merah yang terdakwa bawa serta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak mobil;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa berangkat menuju ke Pekanbaru dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira jam 12.00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, anggota Satlantas Polsek Siak memberhentikan terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa membawa bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

### **Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan “**

Menimbang, bahwa unsur yang diketahuinya disini, dimaksudkan ada kesengajaan dari pelaku, bahwa pelaku menyadari, ia telah melakukan perbuatan mengambil/menarik keuntungan dari sesuatu barang yang pelaku ketahui barang itu dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur patut disangkanya disini, pelaku disyaratkan oleh undang-undang untuk mengadakan penduga-duga mengenai barang yang ia ambil keuntungannya, berasal dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur yang diperoleh disini, tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan/milik dari orang yang merupakan “sumber” barang tersebut. Dan terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira jam 14.00 Wib sdr. KAM (daftar pencarian orang) menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan “ *ada muatan bawang merah mau tidak* “, lalu terdakwa bertanya kepada sdr. KAM “ *aman tidak ?* “ dan sdr. KAM menjawab aman dan dikawal Provost, lalu terdakwa menyetujui tawaran sdr. KAM tersebut dengan mendapat upah sebesar Rp. 1.100.000,- (sejuta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira jam 15.30 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck colt diesel merk Mitsubishi kepala warna kuning dan bak warna kuning Nomor Polisi : BM 9516 TU berangkat menuju ke dermaga pelabuhan rakyat di siak kecil, setibanya di tempat tersebut terdakwa menunggu pompong yang membawa bawang merah;
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira jam 05.00 Wib pompong yang membawa bawang merah tiba di dermaga pelabuhan rakyat bukan melalui tempat pemasukan umbi lapis yang disyaratkan, lalu buruh yang ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di tempat tersebut membongkar dan memuat bawang merah ke dalam bak dump truck yang terdakwa bawa, setelah selesai dimuat terdakwa diberikan oleh sdr. SB Nota pengiriman barang yang berisi nama terdakwa, plat mobil yang terdakwa bawa dan jumlah bawang merah yang terdakwa bawa serta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak mobil;

- Bahwa benar, kemudian terdakwa berangkat menuju ke Pekanbaru dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira jam 12.00 Wib, anggota Satlantas Polsek Siak memberhentikan terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa membawa bawang;
- Bahwa benar, karena terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan maupun dokumen karantina bawang merah yang diduga berasal dari luar negeri tersebut terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck colt diesel merk Mitsubishi kepala warna kuning dan bak warna kuning Nomor Polisi : BM 9516 TU, 649 (enam ratus empat puluh sembilan) kampit dengan pembungkus berwarna merah yang berisi bawang merah sesuai dengan nota dengan berat kurang lebih 9 kg per kampit dan 1 (satu) lembar nota atas tanda terima terdakwa dari sdr. SB

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa dengan demikian, unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum bernama **Terdakwa DEDY KURNIAWAN Als DEDI Bin WISER PARMi** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sedangkan selama proses persidangan berlangsung dalam diri terdakwa tidak ditemui alasan pengecualian pembedaan, baik sebagai alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan kadar kesalahannya

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini diucapkan, terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan masa penahanan, maka sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan tersebut

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil dam truck colt diesel merk Mitsubishi no. mesin : 4D34T-H61255, no.rangka : MHMFE74P5CK073875, no. Polisi : BM 9516 TU warna kuning, 649 (enam ratus empat puluh sembilan) kampit dengan pembungkus berwarna merah yang berisi bawang merah sesuai dengan nota seberat kurang lebih 9 (sembilan) Kg per kampit, dan 1 (satu) lembar nota atas tanda terima sdr. DEDI dari sdr. SB ditentukan kemudian dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani pula membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya

### Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

### Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak ingin mengulangnya

Mengingat, Pasal 480 ke- 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo Pasal 197 Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa DEDY KURNIAWAN Bin WISER PARMi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENADAHAN** ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDY KURNIAWAN Bin WISER PARMi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 ( dua ) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan





4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil dam truck colt diesel merk Mitsubishi no. mesin : 4D34T-H61255, no.rangka : MHMFE74P5CK073875, no. Polisi : BM 9516 TU warna kuning;

**Dikembalikan kepada pemiliknya RONNY WANGSADINATA**

- 649 (enam ratus empat puluh sembilan) kampil dengan pembungkus berwarna merah yang berisi bawang merah sesuai dengan nota seberat kurang lebih 9 (sembilan) Kg per kampil;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar nota atas tanda terima sdr. DEDI dari sdr. SB.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- ( dua ribu lima ratus rupiah )

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari SELASA, tanggal 11 JUNI 2013 oleh kami : RIZAL TAUFANI, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis Yang Ditunjuk Oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, F I R L A N D O, SH dan IRA ROSALIN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NOVITA SARI ISMAIL,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri ENDAH PURWANINGSIH,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura serta hadirnya terdakwa --

H A K I M   K E T U A ,

RIZAL TAUFANI, SH.MH

H A K I M   A N G G O T A ,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FIRLANDO, SH.

2. IRA

ROSALIN, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

NOVITA SARI ISMAIL, SH